



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dalam menjalan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing bagi para Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya di Kabupaten Pesawaran perlu memberikan kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umroh ke Makkatul Mukarromah dan Wisata Rohani ke tempat-tempat suci bagi umat beragama lain selain Islam;
 - b. bahwa persyaratan bagi calon peserta ibada umroh, wisata rohani dan perjalanan suci dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Bagi Masyarakat di Kabupaten Pesawaran perlu dilakukan penyesuaian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran dan PNS pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :
 - a. Komandan Satuan;
 - b. Wakil Komandan Satuan;
 - c. Komandan Kompi;
 - d. Komandan Pleton;
 - e. Anggota Piket;
 - f. Anggota Provost;
 - g. Anggota Pengamanan dan Pengawalan;
 - h. Anggota Intelejen dan Keamanan;
 - i. Anggota Operator Sentral Komunikasi;
 - j. Anggota Ketentraman dan ketertiban;
 - k. Anggota Pengawalan;
 - l. Anggota Korps Musik;
 - m. Anggota Staf;
- (3) Besarnya Tunjangan Khusus yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besarnya Tunjangan Khusus yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai berikut :

Komandan Satuan	: Rp.	1.000.000,00
Wakil Komandan Satuan	: Rp.	800.000,00
Komandan Kompi	: Rp.	750.000,00
Komandan Pleton	: Rp.	450.000,00
Anggota Piket	: Rp.	200.000,00
Anggota Provost	: Rp.	200.000,00
Anggota Pengamanan Pengawalan	: Rp.	200.000,00
Anggota Intelejen dan Keamanan	: Rp.	250.000,00
Anggota Operator Sentral Komunikasi	: Rp.	200.000,00
Anggota Ketentraman dan ketertiban	: Rp.	200.000,00
Anggota Pengawalan	: Rp.	520.000,00
Anggota Korps Musik	: Rp.	200.000,00
Anggota Staf	: Rp.	200.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 23 Nopember 2016
PENJABAT BUPATI PESAWARAN

dto

PARYANTO

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 20

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002